

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

LAKIP

2023

KECAMATAN TOMBOLO PAO

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tombolo Pao disusun sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah, khususnya pada tingkat kecamatan. Penyusunan LAKIP bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan terpercaya mengenai pencapaian kinerja kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan LAKIP Kecamatan Tombolo Pao didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan melibatkan semua unsur yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di kecamatan, sehingga laporan ini dapat menjadi gambaran yang akurat mengenai kinerja kecamatan selama satu tahun anggaran.

Laporan ini juga dilengkapi dengan data dan informasi yang lengkap dan transparan mengenai pencapaian kinerja kecamatan, termasuk kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian kinerja yang dicapai, kendala dan tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depannya.

Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan LAKIP kecamatan ke depannya. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja samanya.

Tombolo, 22 Januari 2024

CAMAT TOMBOLO PAO,



ASTAN, S.Sos.

Pangkat : Pembina

NIP. 19770330 199802 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

I. PENDAHULUAN

LAKIP merupakan sebuah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun setiap tahun oleh Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. LAKIP bertujuan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

II. CAPAIAN KINERJA

Pada tahun ini, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa telah mencapai sejumlah pencapaian kinerja, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan publik melalui berbagai inovasi dan pengembangan sistem pelayanan.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan pelayanan publik.
3. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

III. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Meskipun telah mencapai sejumlah pencapaian, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa masih perlu melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat memenuhi harapan masyarakat.

IV. PERBAIKAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA

Untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa akan melakukan sejumlah upaya perbaikan dan pengembangan, antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan pengembangan sistem pelayanan.
3. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan pelayanan publik.

V. PENUTUP

LAKIP Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa merupakan sebuah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memberikan informasi transparan dan akurat terkait kinerja instansi pemerintah dalam

menjalankan tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan daerah. Semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh stakeholders dan menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3. Isu Strategis	4
1.3.1. Sumber daya manusia.....	5
1.3.2. Anggaran.....	5
1.3.3. Sarana dan Prasarana pelayanan	5
1.4. Dasar Hukum.....	5
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Tujuan dan Sasaran.....	8
2.2. Arah Kebijakan dan Strategi.....	11
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	11
2.4. Perjanjian Kinerja.....	12
2.5. Standar Penilaian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.	17
3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	17
3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023.	18
3.1.3. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)	22
3.1.4. Analisis Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.	22
3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya.....	24
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	28
3.1.7. Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya.....	31
3.2. Realisasi Anggaran.	32
BAB IV PENUTUP	36
4.1. Kesimpulan Capaian Organisasi	36
4.2. Langkah perbaikan kinerja	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan	3
Tabel 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan.....	4
Tabel 3 Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan.....	4
Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026.....	10
Tabel 5 Strategi, arah dan kebijakan.....	11
Tabel 6 Indikator Kinerja Utama.....	12
Tabel 7 Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.....	14
Tabel 8 Tujuan 2 : Meningkatkan status desa kategori berkembang	14
Tabel 9 Tujuan 3 : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.....	15
Tabel 10 Parameter Keberhasilan dan Kegagalan	16
Tabel 11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 12 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023.....	19
Tabel 13 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	21
Tabel 14 Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal	22
Tabel 15 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) ...	24
Tabel 16 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	28
Tabel 17 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, maka Kecamatan Tombolo Pao telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2016-2021. Perwujudan Renstra setiap tahunnya ditetapkan dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Tombolo Pao dalam APBD Kabupaten Gowa.

Selanjutnya, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus diukur, dievaluasi dan dilaporkan capaian kinerjanya yang dirumuskan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada semua instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan bagi terselenggaranya pemerintahan menuju good governance yakni pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan prasyarat mutlak bagi setiap instansi pemerintah untuk dapat mewujudkan tuntutan dan aspirasi masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu.

Kecamatan Tombolo Pao adalah salah satu instansi pada Pemerintah Kabupaten Gowa yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupaya pembenahan dan pemantapan program dan kegiatan dimana diperlukan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tepat dan transparan.

Sasaran yang diharapkan dalam LAKIP ini adalah berlangsungnya aktifitas pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Untuk menuju ke arah tersebut dibutuhkan adanya pengukuran kinerja yang berfungsi untuk mengadakan penilaian terhadap sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap SKPD termasuk Kecamatan Tombolo Pao. Penetapan kinerja

yang di maksud dalam laporan ini adalah hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tombolo Pao.

Evaluasi ini pada dasarnya merupakan aplikasi dan manajemen pembangunan dalam menilai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Kepala Seksi dan Sekretaris Kantor Kecamatan Tombolo Pao. Evaluasi ini juga sekaligus digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses Penyusunan program/kegiatan pada tahun berikutnya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Pada peraturan Daerah tersebut juga dijelaskan bahwa Kecamatan Tombolo Pao adalah Perangkat Daerah dengan Tipe A. Tugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada Peraturan tersebut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.


Kecamatan Tombolo Pao dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun gambaran tata kerja organisasi pada Kantor Kecamatan Tombolo Pao tahun 2023 dapat dilihat pada beberapa bagan berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tombolo Pao



Tabel 1
Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

No	Pangkat	Jumlah Pegawai
1	SLTA	1
2	DII	1
3	S1	7
4	S2	1
Jumlah		10

Tabel 2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	6
3	Golongan II	2
Jumlah		10

Tabel 3
Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

No	Pangkat	Jumlah Pegawai
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	1
3	Eselon IV.a	4
4	Eselon IV.b	1
5	Pengolah Data Pelayanan	1
6	Pengadministrasi Umum	2
Jumlah		10

1.3. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tombolo Pao tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-Isu yang strategis yang dihadapi Kecamatan Tombolo Pao di antaranya adalah kurangnya sumber daya untuk menunjang pelaksanaan Rencana Startegis yang telah dirumuskan. Sumber daya yang dimaksud adalah:

1.3.1. Sumber daya manusia.

Jumlah aparatur di Kecamatan Tombolo Pao tidak seimbang dengan pelayanan banyaknya tugas pelayanan yang harus dilakukan. Minimnya aparatur yang tersedia, ditambah dengan pemahaman aparatur terhadap SOP pelayanan juga sangat kurang, sehingga SOP yang ada tidak berjalan semestinya.

1.3.2. Anggaran.

Minimnya anggaran yang ada mengakibatkan beberapa Program/Kegiatan tidak terakomodir yang tentu saja sangat berpengaruh pada pencapaian target dan sasaran kinerja.

1.3.3. Sarana dan Prasarana pelayanan

Diantara banyaknya Sarana dan Prasarana yang perlu untuk mendapatkan perhatian adalah tidak terdapatnya ruang tunggu yang jelas bagi masyarakat yang datang mengurus pelayanan. Disamping itu, banyak sarana pelayanan yang harus dibenahi/dilakukan pemeliharaan agar dapat berfungsi secara maksimal.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pada Kecamatan Tombolo Pao selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

1.4. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2023 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Gowa.
7. Peraturan Bupati Gowa Nomor 74m Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kantor Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa;
8. Peraturan Bupati Gowa Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kantor Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa;

1.5. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum Organisasi
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Tujuan dan Sasaran
- 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi
- 2.3. Indikator Kinerja Utama
- 2.4. Perjanjian Kinerja
- 2.5. Standar Penilaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan Capaian Organisasi
- 4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Tombolo Pao. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

2.1. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2021-2026 mengacu pada Misi kedua yaitu Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas. tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021–2026 yaitu:

1. Misi, “Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas”.
 - a. Tujuan, “Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien”.
 - i. Sasaran, “Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien”.

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Kecamatan Tombolo Pao sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan kewilayahan menetapkan tujuan dan saran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Tombolo Pao adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan.

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	A
Meningkatkan status desa kategori berkembang	Jumlah desa/ Kelurahan dengan kategori cepat berkembang	Meningkatnya kuliatas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kembaga Kemasyarakatan Kesa dan Kelurahan	80	85	90	95	100
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai IKM	82	84	86	88	90

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi

untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi dan arah kebijakan pada Kantor Kecamatan Tombolo Pao sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 5
Strategi, arah dan kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik		
Misi Ke-4	Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pos pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Menyelenggarakan standar operasional produk dan standar pelayanan publik
Meningkatkan Perkembangan Status Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan dan Keuangan

Sumber: RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU pada Kantor Kecamatan Tombolo Pao adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja ASN, sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Tombolo Pao ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Tombolo Pao Nomor 13 Tahun 2023 tentang penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023. Adapun indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Tombolo Pao tahun 2023 yaitu :

Tabel 6
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	A
2	Meningkatkan status desa kategori berkembang	Persentase Pemberdayaan Kembaga Kemasyarakatan Kesa dan Kelurahan	80	85	90	95	100
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	82	84	86	88	90

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci

indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7
Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.496.397.451,00

Tabel 8
Tujuan 2 : Meningkatkan status desa kategori berkembang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kuliatas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Desa Cepat Berkembang	75	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	677.215.207,00

Tabel 9
 Tujuan 3 : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	IKM	84	-	0

2.5. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja pada Kantor Kecamatan Tombolo Pao ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 10
Parameter Keberhasilan dan Kegagalan

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat yang tiap tahun diharapkan bernilai baik.
2. Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang juga diharapkan meningkat setiap tahunnya, dan
3. Nilai SAKIP kecamatan yang diharapkan naik setiap tahunnya.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 11
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	BB	B	83,3%
Meningkatkan status desa kategori berkembang	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kesa dan Kelurahan	85	88	88%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	86,2	100,0%

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 61,3%xxx pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 67,46%.

3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Data awal (2022)	Realisasi kinerja					Capaian kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	B	B	B				93,6 %	83,3 %			
Meningkatnya kuliatas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Desa Cepat Berkembang	75	75	88				90,3	100 %			
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,4	85,4 2	86,2				0%	0%			

Pengukuran kinerja dari tahun 2022-2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
 - a. Indikator kinerja : Nilai SAKIP (penjelasan realisasi dan capaian peningkatan/penurunan).
2. Sasaran strategis : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik
 - a. Indikator kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisis berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 13
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja					
			2026	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	BB	B	B	Belum dinilai	Belum dinilai	Belum dinilai	Belum dinilai
2.	Meningkatnya kuliatas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Desa Cepat Berkembang	100%	75%	88%	Belum dinilai	Belum dinilai	Belum dinilai	Belum dinilai
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	85,6	86,2	Belum dinilai	Belum dinilai	Belum dinilai	Belum dinilai

3.1.3. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 14
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	B
2	Meningkatnya kuliatas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Desa Cepat Berkembang	88%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,2

3.1.4. Analisis Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Rata-rata capaian indikator sekitar 83,3%) sesuai yang diperjanjikan walaupun belum dapat dicapai secara maksimal (100%) karena adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena terkendala masalah teknis.

Penurunan capaian kinerja yang signifikan pada sasaran ini kelihatan dari tahun sebelumnya yaitu 93,6% pada tahun 2022 dan 83,3% pada tahun 2023. Hal ini adalah penghitungan rerata 4 Kegiatan untuk sasaran ini, dimana ada satu kegiatan yang capaiannya hanya 50%.

Kegiatan dimaksud adalah pemeliharaan Barang Milik Daerah, dimana pada tahun ini dari target 2 unit kendaraan dinas, yang dapat terealisasi hanya 1 unit, sehingga menurunkan persentase capaian kinerja pada kegiatan tersebut.

- Indikator 1 : Nilai SAKIP (**Cukup Berhasil**) Hanya memperoleh nilai B dari target nilai BB. Target tersebut kurang berhasil karena adanya beberapa indikator penilaian SAKIP yang tidak memenuhi persyaratan menurut Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat.
2. Sasaran Strategis : Meningkatnya kuliatas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan
 - Indikator : Persentase Peningkatan Desa Cepat Berkembang (**Cukup Berhasil**) 88%
 3. Sasaran Strategis : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik
 - Indikator : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (**Berhasil**). Dari target 84 tercapai sebesar 86,2 Nilai IKM.

3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Tabel 15
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	BB	B	83,3%	1.569.954.161	1.417.323.068	90,28	9,72
Meningkatnya kuliatas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Desa Cepat Berkembang	75%	75%	75%	462.932.800	361.965.200	78,19	2,42
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82	86,2	90%	0	0	0	0

layanan Pos Pelayanan Publik								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan: > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa efisiensi sumber daya sama sekali belum menunjukkan efektifitas yang baik.

1. Indikator Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan capaian kinerja 83,3% dan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 1.417.323.068 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sebesar 90,28% belum mampu menghasilkan kinerja yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena pada Sub Kegiatan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan yang ditargetkan sebanyak 2 unit kendaraan dinas hanya dapat terealisasi sebanyak 1 unit kendaraan dinas dikarenakan sampai pada tahun 2023 belum ada kejelasan mengenai penggantian nomor kendaraan dinas (Mobil Dinas Camat) dari instansi terkait. Juga pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari target 2 jaringan, hanya dapat terealisasi 1 jaringan. Sedangkan 1 jaringan lainnya (Jaringan Listrik Kantor Lurah Tamaona) tidak dibayarkan karena tidak dapat menyiapkan bukti bayar.
2. Indikator Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 75% dan capaian anggaran sebesar Rp. 361.965.200 (78,19%). Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumberdaya belum maksimal karena hanya dapat memenuhi target kinerja sebesar 75% dan menghabiskan anggaran sebesar 78,19%. Hal ini disebabkan karena pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dari target 2 unit sarana dan prasarana kelurahan hanya dapat terealisasi sebanyak 1 unit sarana dan prasarana kelurahan.
3. Indikator Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik, walaupun tanpa alokasi anggaran tapi dapat terealisasi capaian kinerja sebesar 90%. Sasaran strategis ini tidak mendapatkan alokasi anggaran disebabkan karena adanya ketidakjelasan pemahaman penyusun perencanaan anggaran dengan penjelasan dari TAPD dimana anggaran operasional untuk program yang mendukung sasaran strategis penyelenggaraan pos pelayanan publik disatukan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang

Pelayanan Umum pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sehingga walaupun tidak mendapatkan alokasi anggaran pada dokumen perencanaan anggaran, namun pada kenyataannya tetap mendapatkan dukungan operasional dari anggaran yang telah dianggarkan pada kegiatan lain.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel 16
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAI AN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	84,8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	84,8 %	84,8	Memperhatikan dan melakukan perbaikan atas temuan pada LHE 2023
Meningkatnya kuliatas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Desa Cepat Berkembang	75	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%	91,7 %	75	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait kejelasan eksistensi sasaran kinerja ini di Kecamatan

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelesaian pelayanan publik	100	90%	90	Mengalokasikan anggaran untuk Sasaran Kinerja ini
--	-------------------------------------	----	---	--	-----	-----	----	---

3.1.6.1. Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Indikator : Nilai SAKIP dengan nilai B dari target BB dinilai kurang berhasil karena adanya beberapa komponen penilaian SAKIP yang belum sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan. Adapun Program/Kegiatan yang mendukung untuk pelaksanaan indikator ini adalah :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target 100% dan terealisasi sebesar 101,4% (meningkat) dikarenakan adanya penambahan ASN yang menyebabkan target terlampaui.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan

Indikator : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan target 80% dapat terealisasi sebesar 75%. Indikator ini bisa dibilang berhasil walaupun belum tercapai secara maksimal yaitu 80%. Kondisi ini disebabkan dijelaskan pada pencapaian Program/Kegiatan dibawah. Adapun program/Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator ini adalah :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan indikator Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana. Dari target 100%, dapat tercapai sebesar 91,7%. Kondisi ini terjadi karena adanya proses yang tidak berjalan pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan yaitu belanja modal pengadaan sarana dan prasarana posyandu. Aktifitas tersebut tidak terlaksana disebabkan karena PPK Kelurahan Tamaona kesulitan dalam menemukan penyedia.

Sasaran 3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik.

Indikator untuk sasaran 3 adalah Nilai IKM yang diharapkan bernilai baik setiap tahunnya dengan target nilai IKM adalah 82. Dari target tersebut dapat

teralisasi sebesar 85,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian melampaui target. Adapun Program/Kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator diatas adalah :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase penyelesaian pelayanan publik yang ditargetkan sebesar 100%. Dari target tersebut dapat terealisasi sebesar 90%

3.1.7. Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Tombolo Pao pada tahun 2023 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah melakukan analisis dan penyusunan perencanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien agar semua program dapat terakomodir dengan baik. Selain itu perlu dilakukan adanya perombakan besar-besaran pada Renstra Kecamatan Tombolo Pao 2021-2026 agar lebih jelas dan terarah.

Sasaran 2 : Meningkatnya kuliatas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah dengan melakukan koordinasi yang baik antara PPK Kelurahan dengan PA di Kecamatan agar setiap permasalahan dan kendala yang timbul dapat dipecahkan secara bersama-sama.

Sasaran 3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik.

Adapun upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah sama pada Sasaran 1, yaitu melakukan perombakan terhadap target Program/Kegiatan sehingga tidak terjadi adanya pemborosan Program/Kegiatan. Selain itu juga harus dilakukan pemerataan anggaran untuk mengakomodir setiap Program/Kegiatan dengan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran untuk memenuhi target dari setiap program/Kegiatan.

3.2. Realisasi Anggaran.

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 90,2% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian realisasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 1.438.033.925,00 (91,6%).

a. Kegiatan Administrasi Keuangan sebesar Rp. 1.231.171.917,00 (90,64%)

i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 1.231.171.917,00 (90,64%). Capaian ini merupakan efisiensi anggaran sebesar 9,36%.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 186.827.808,00 (98,66%).

i. Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 5.878.608,00 (72,82%).

Realisasi anggaran ini merupakan efisiensi anggaran karena capaian untuk kinerja sub kegiatan ini adalah 100%.

ii. Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 180.949.200,00 (99,81%)

c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 20.034.200,00 (90,13%)

i. Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 20.034.200,00 (90,13%)

Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini kurang sebesar 9,87% karena ada salah belanja yang tidak dapat terealisasi yaitu pembayaran pajak STNK untuk kendaraan dinas operasional dikarenakan

kendala teknis pada Samsat, dan hal ini sudah berlangsung selama beberapa tahun dan belum ada kejelasan hingga berakhirnya tahun anggaran 2023.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp. 395.678.200,00 (85,47%)
 - a. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebesar Rp. 395.678.200,00 (85,47%)
 - i. Sub Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp. 395.678.200,00 (85,47%).

Untuk sub kegiatan ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.614.600 (4%) yaitu belanja STNK, asuransi untuk non ASN, dan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi.

Sementara terdapat belanja yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp. 48.640.000 (10,5%) yaitu belanja Makan minum rapat pada Kantor Kelurahan Tamaona sebesar Rp. 8.640.000, dan belanja untuk tahfidz sebesar Rp. 40.000.000.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 17
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah		%
			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.569.954.161,00	1.438.033.925,00	91,60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Yang Terlaksana	1.358.365.043,00	1.231.171.917,00	90,64
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jenis Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN	1.358.365.043,00	1.231.171.917,00	90,64
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Yang Terlaksana	189.359.918,00	186.827.808,00	98,66
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik yang terbayarkan	8.073.318,00	5.878.608,00	72,82
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Pelayanan Umum yang diselenggarakan	181.286.600,00	180.949.200,00	99,80
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	22.229.200,00	20.034.200,00	90,13

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	22.229.200,00	20.034.200,00	90,13
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	462.932.800,00	395.678.200,00	85,47
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tamaona	462.932.800,00	395.678.200,00	85,47
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat	462.932.800,00	395.678.200,00	85,47
TOTAL			2.153.691.014,00	1.994.307.900,00	92,60

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Tombolo Pao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Seiring dengan itu, LAKIP Kecamatan Tombolo Pao merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggantikan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1. Kesimpulan Capaian Organisasi

Pemerintah Kecamatan Tombolo Pao secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dari perampingan sasaran kebijakan dengan indikator program yang telah ditetapkan pada umumnya mencapai kinerja kebijakan secara memadai dengan angka rata-rata mencapai 90%.

4.2. Langkah perbaikan kinerja

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Pemerintah Kecamatan Tombolo Pao telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja kebijakan dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.